



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED]

Tengah, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

[REDACTED]

Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Pra telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2007 di Dusun Iting Sepang Desa Pelambik

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.13/Pdt.G/2022/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah ayah kandung Penggugat dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 30 orang diantaranya HUSEN dan KEDIN

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Iting Sepang Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah selama 9 (sembilan) tahun kemudian Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Melau Desa Sorage Kecamatan Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang.
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang / anak yaitu :
 - 3.1 NANI HUSNUL SAPITRI : perempuan, tempat tanggal lahir iting sepang, 16-05-2009;
 - 3.2 MUHAMAD NIZAM : laki-laki, tempat tanggal lahir iting sepang, 09-11-2012
Dan saat sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut syariat Islam akan tetapi, pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki akta nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat di Isbatkan.
5. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin selama Penggugat pulang ke rumah orang tua.
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari Pengugat dan anak-anaknya di rumah Penggugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.13/Pdt.G/2022/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi hingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan.
5. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;
6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2007 di Dusun Iting Sepang Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (AMIN BIN BASIR) terhadap Penggugat (ZAETUN BINTI H. SULTAN)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat ;

Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan pada tanggal 21 Februari 2022 Penggugat telah nyata hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke Persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, atas nasehat tersebut Penggugat mengurungkan niat untuk berpisah dengan Tergugat untuk mencari keberadaan Tergugat sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.13/Pdt.G/2022/PA.Pra



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah nyata datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relass Panggilan pada persidangan pada tanggal 21 Februari 2022.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, atas nasehat tersebut Penggugat ingin mencari Tergugat dan Penggugat mencabut perkaranya secara lisan dan mohon putusan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Februari 2022.

Menimbang bahwa sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 154 RBg serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :

المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أحوالكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut permohonannya tanpa persetujuan Tergugat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.13/Pdt.G/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat hal tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh Basarudin, S.H.I., M.Pd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lalu Kusuma Abdi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Solatiah, S.H.I

Basarudin, S.H.I., M.Pd, M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.13/Pdt.G/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Lalu Kusuma Abdi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 275.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Sumpah : Rp ,00
- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. Ahmad, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.13/Pdt.G/2022/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)